



P U T U S A N

Perkara Nomor: 16/KPPU-L/2005

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan tender pengadaan alat proteksi lingkungan berupa alat uji kendaraan bermotor yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I**, Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Panitia, yang beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal No. 1, Surabaya; -----
2. **Terlapor II**, Ir. Muhaimin, M.M., Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala dan Pengadaan Blanko yang selanjutnya disebut Pelaksana Kegiatan, yang beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal No. 1, Surabaya; -----
3. **Terlapor III**, M. Bambang Suprihadi, S.H., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal No. 1, Surabaya,; -----
4. **Terlapor IV**, CV Lalang Bina Sehati, yang beralamat kantor di Jalan Ikan Mungsing V No. 34, Surabaya; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005, Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan alat proteksi lingkungan berupa alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----
2. Menimbang selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi atau penelitian terhadap laporan tersebut yang pokoknya adalah sebagai berikut: -----
 - 2.1 Bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengadakan tender alat uji kendaraan bermotor tahun 2005 melalui *e-procurement* di Pemerintah Kota Surabaya yang dibuka pada bulan Mei 2005;-----
 - 2.2 Bahwa CV Lalang Bina Sehati adalah pemenang tender yang sama pada tahun 2004;-----
 - 2.3 Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disebut RKS) tender ini Panitia bekerja sama dengan CV Lalang Bina Sehati;-----
 - 2.4 Bahwa Panitia mengulang tender tanpa alasan yang jelas;-----
 - 2.5 Bahwa CV Lalang Bina Sehati tidak masuk dalam daftar perusahaan peralatan PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) yang memperoleh Rekomendasi Pengesahan Spesifikasi Teknis oleh Dirjen. Perhubungan Darat;-----
 - 2.6 Bahwa Panitia tidak menghiraukan surat sanggahan yang dikirimkan oleh beberapa peserta; -----
3. Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, pada tanggal 20 September 2005 Sekretariat Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan kemudian laporan dinyatakan sebagai laporan yang lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 13 Oktober 2005 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan No. 34/PEN/KPPU/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 16/KPPU-L/2005, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2005 sampai dengan 12 Desember 2005; -----
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan No. 158/KEP/KPPU/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 16/KPPU-L/2005, yaitu Soy Martua Pardede, S.E. sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota; -----

7. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 136/SET/DE/ST/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk sebagai berikut: -----
 - 9.1 Panitia meloloskan CV Lalang Bina Sehati meskipun CV Lalang Bina Sehati tidak melengkapi sertifikat ISO 9001 yang dilegalisir oleh notaris negara asal sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS;-----
 - 9.2 Panitia memfasilitasi CV Lalang Bina Sehati untuk dapat mengikuti tender dengan memperbolehkan Surat Tanda Pendaftaran Agen Tunggal di Departemen Perdagangan yang masih dalam proses pengurusan;-----
 - 9.3 Panitia memenangkan CV Lalang Bina Sehati yang keberadaannya perlu dipertanyakan;-----
 - 9.4 CV Lalang Bina Sehati mempunyai persediaan alat uji kendaraan bermotor yang kemungkinan besar memang sudah dipersiapkan untuk mengikuti tender pengadaan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2005. Hal tersebut tidak lazim karena alat uji kendaraan bermotor tersebut disamping mahal biasanya diadakan dan dipasang berdasarkan pesanan;-----
 - 9.5 Harga penawaran CV Lalang Bina Sehati sangat dekat dengan *Owner Estimate* (OE). Hal mana diduga kuat terkait dengan fakta bahwa alat uji kendaraan bermotor tahun 2004 diadakan dan dipasang oleh CV Lalang Bina Sehati; -----
 - 9.6 Tender yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah bersifat semu karena ada beberapa perusahaan yang terafiliasi satu dengan yang lain;-----
 - 9.7 Panitia tidak mengusulkan peserta tender dengan penawaran harga terendah meskipun telah lolos evaluasi administrasi, teknis dan harga;-----
10. Menimbang bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi No. 44/PEN/KPPU/XII/2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2005 sampai dengan tanggal 8 Maret 2006;-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan No. 174/KEP/KPPU/XII/2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Penugasan

- Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2005, yaitu Soy Martua Pardede, S.E. sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota; -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif No.186/SET/DE/ST/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005;-----
 14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Panitia, Terlapor II, Terlapor III, Instansi Pemerintah terkait dan para Saksi;
 15. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak-pihak (CV Lalang Bina Sehati dan Saksi-Saksi) yang masih perlu didengar keterangannya dalam pemeriksaan Perkara No. 16/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan No. 03/KEP/KMK-PL/KPPU/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 21 April 2006; -----
 16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan No. 48/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2005, yaitu Soy Martua Pardede, S.E. sebagai Ketua, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota; -----
 17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas No. 51/SET/DE/ST/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;-----
 18. Menimbang bahwa sehubungan dengan libur dan cuti bersama, maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 09/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang penyesuaian jangka waktu penanganan perkara sehubungan dengan libur dan cuti bersama, sehingga jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2005 disesuaikan menjadi sejak tanggal 8 Maret 2006 s/d 24 April 2006;-----
 19. Menimbang bahwa CV Lalang Bina Sehati tidak mengindahkan panggilan dari Majelis Komisi pada panggilan pertama dengan Surat Panggilan No. 102/KPPU/MK-PL/II/2006 tanggal 14 Februari 2006, panggilan kedua dengan Surat Panggilan II No. 134/KPPU/MK-PL/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 dan panggilan ketiga dengan Surat Panggilan III No. 146/KPPU/MK-PL/III/2006 tanggal 1 Maret 2006, walaupun surat panggilan ketiga kembali dengan alasan alamat telah berubah dan alamat baru tidak diketahui; -----

20. Menimbang bahwa untuk menghadirkan CV Lalang Bina Sehati di KPPU, sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka Komisi telah meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Surat No. 125/K/III/2006 tanggal 15 Maret 2006, dan selanjutnya Direktur Penegakan Hukum KPPU telah menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat No. 249/SET/D.2/IV/2006 tanggal 4 April 2006 kepada Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri; -----
21. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, Para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Pelapor, Para Terlapor dan Para Saksi;-----
22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
23. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat, dokumen, keterangan Para Terlapor, keterangan Para Saksi dan keterangan Instansi Pemerintah terkait yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 1.1 Identitas Para Terlapor: -----
 - 1.1.1 Bahwa **Terlapor I** adalah Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal No. 1, Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 800/05.1/436.4.11/2005 tanggal 4 Januari 2005; -----
 - 1.1.2 Bahwa **Terlapor II** adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala dan Pengadaan Blanko, yang beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal No. 1, Surabaya, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya No. 800/05.1/436.4.11/2005 tanggal 4 Januari 2005; -----

- 1.1.3 Bahwa **Terlapor III** adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang beralamat kantor di Jalan Dukuh Menanggal No. 1, Surabaya; -----
- 1.1.4 Bahwa **Terlapor IV** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 47 tanggal 22 Desember 2000 dibuat oleh Notaris Soebekti Ngardiman dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang pemborongan bangunan gedung-gedung, perdagangan umum, pengangkutan umum, pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, perak, batik, dan konveksi, cleaning service, perbengkelan, instalasi listrik dan telekomunikasi, jasa warung telekomunikasi, jasa pengiriman tenaga kerja, jasa pariwisata dan travel biro berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503.5/288/420.43/2002 tanggal 18 Juni 2002;-----
- 1.2 Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Tender:-----
- 1.2.1 Pembentukan Panitia: -----
- 1.2.1.1 Bahwa untuk melaksanakan pengadaan alat uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Surabaya (selanjutnya disebut Dishub. Surabaya), Dishub. Surabaya menyelenggarakan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor;-----
- 1.2.1.2 Bahwa untuk menyelenggarakan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Secara Berkala dan Pengadaan Blanko; -----
- 1.2.1.3 Bahwa tugas pokok Pelaksana Kegiatan antara lain adalah menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya, menetapkan paket-paket pekerjaan, menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan, dan hasil pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan

melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa, melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan; -----

1.2.1.4 Bahwa untuk menyelenggarakan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjuk Panitia;-----

1.2.1.5 Bahwa tugas pokok Panitia antara lain adalah menyusun jadwal secara terperinci dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; menyusun dan menyiapkan HPS; menyiapkan dokumen pengadaan secara lengkap; berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk menentukan isi pengumuman pengadaan barang atau jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, situs resmi *e-procurement* pemerintah daerah; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi; menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan terhadap pelaksana kegiatan;-----

1.2.2 Penyusunan HPS:-----

1.2.2.1 Bahwa sesuai dengan tugas pokoknya, Panitia menyusun dan menyiapkan HPS untuk tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya;-----

1.2.2.2 Bahwa HPS disusun berdasarkan Ancar-ancar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2003 di Lingkungan Departemen Perhubungan; -----

1.2.2.3 Bahwa HPS untuk tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya adalah sebesar Rp 2.545.137.000 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----

1.2.3 Pengumuman Tender:-----

1.2.3.1 Bahwa untuk melaksanakan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor, Panitia mengumumkan tender tersebut melalui situs resmi *e-procurement* Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tanggal 8 Mei 2005;-----

1.3 Pelaksanaan Tender:-----

1.3.1 Pelaksanaan Tender Pertama:-----

1.3.1.1 Penjelasan Tender:-----

1.3.1.1.1 Bahwa sebelum pelaksanaan tender, Panitia memberikan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pada tanggal 18 Mei 2005 yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan penyedia barang/jasa (selanjutnya disebut peserta tender), yaitu:-----

- a. PT Cipta Nusantara Persada;-----
- b. PT Boma Internusa;-----
- c. PT Mitra Jaya Prima Sarana;-----
- d. PT Hilmanindo Signintama;-----
- e. CV Utama Teknik;-----
- f. CV Lalang Bina Sehati;-----
- g. CV Jati Binangun;-----
- h. CV Sarana Dwi Makmur;-----
- i. PT Hasta Karya Perdana;-----

1.3.1.1.2 Bahwa pada *aanwijzing* tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. kontrak dilakukan dengan “harga satuan” (*unit price*);-----
- b. Bahwa surat penawaran harus dimasukkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2005 pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----

1.3.1.1.3 Bahwa dalam acara penjelasan pekerjaan tersebut telah disepakati beberapa perubahan atas RKS, antara lain:-----

- a. Penawaran yang dimasukkan melalui situs resmi *e-procurement* Pemerintah Kota Surabaya harus sama dengan penawaran yang tertulis dalam dokumen cetak, apabila tidak sama maka

penawaran dinyatakan tidak sah dan dianggap gugur;-----

- b. Peserta tender harus mempunyai agen perwakilan/cabang di Surabaya yang ditunjukkan dengan surat keagenan;-----
- c. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem 1 (satu) sampul;-----
- d. Peserta tender harus dapat menunjukkan Surat Dukungan Keuangan Bank yang mencantumkan nama penyedia barang/jasa, besarnya nilai dukungan dan paket pekerjaan yang diikuti (untuk kualifikasi bukan kecil);-----
- e. Untuk pekerjaan konstruksi, peserta tender menyertakan analisa harga satuan;-----

1.3.1.2 Pembukaan Dokumen Penawaran:-----

1.3.1.2.1 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 31 Mei 2005 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dihadiri oleh Panitia dan para pelaku usaha selaku peserta tender;-----

1.3.1.2.2 Bahwa pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran (peserta tender) adalah:-----

- a. CV Jati Binangun;-----
- b. PT Anche Technology Indonesia;-----
- c. PT Mitra Jaya Prima Sarana;-----
- d. PT Cipta Nusantara Persada;-----
- e. PT Hilmanindo Signintama;-----
- f. PT Sarana Dwi Makmur;-----
- g. PT Boma Internusa;-----
- h. PT Airlangga;-----
- i. CV Surya Mauni Teknik;-----
- j. CV Lalang Bina Sehati;-----

1.3.1.2.3 Bahwa Panitia membuka dokumen penawaran dari peserta tender yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan harga penawaran; -

1.3.1.2.4 Bahwa Panitia membuat catatan untuk masing-masing dokumen penawaran peserta tender yang

dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan
Penawaran; -----

- 1.3.1.2.5 Bahwa dari 10 (sepuluh) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 3 (tiga) peserta dinyatakan lengkap, yaitu CV Surya Mauni Teknik, PT Airlangga dan CV Lalang Bina Sehati; -----
- 1.3.1.3 Evaluasi Dokumen Penawaran: -----
 - 1.3.1.3.1 Bahwa pada 3 Juni 2005, Panitia melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran; -----
 - 1.3.1.3.2 Bahwa evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem kontrak harga satuan;-----
 - 1.3.1.3.3 Bahwa jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang; -----
 - 1.3.1.3.4 Bahwa di dalam RKS disebutkan penawaran harus berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir pemasukan penawaran; -----
 - 1.3.1.3.5 Bahwa Panitia menyatakan tidak ada peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gugur sehingga tidak dilanjutkan ke evaluasi teknis;-----
 - 1.3.1.3.6 Bahwa dalam pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi, Ketua Panitia (Irvan Wahyudrajad) menyatakan masa berlaku penawaran yang lebih lama dari yang diminta dalam RKS, diperbolehkan; namun atas desakan para peserta tender, penawaran yang masa berlakunya lebih lama tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia; -----
 - 1.3.1.3.7 Bahwa ada 2 (dua) peserta tender yang dinyatakan gugur oleh Panitia karena satu alasan yaitu masa berlaku penawarannya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari yang disebutkan dalam RKS, yaitu CV Surya Mauni Teknik dan CV Lalang Bina Sehati;-----

- 1.3.1.3.8 Bahwa harga penawaran CV Surya Mauni Teknik pada tender pertama tersebut adalah lebih rendah dari harga penawaran CV Lalang Bina Sehati; -----
- 1.3.1.3.9 Bahwa Panitia menyatakan pada umumnya masa berlaku penawaran adalah 60 (enam puluh) hari; -----
- 1.3.1.4 Sanggahan dan Tanggapan pada Tender Pertama; -----
- 1.3.1.4.1 Bahwa PT Cipta Nusantara Persada sesuai dengan ketentuan dalam RKS telah mengajukan sanggahan kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 4 Juni 2005, yang isinya antara lain mengenai: -----
- a. Alasan Panitia menggugurkan PT Cipta Nusantara Persada bukan merupakan hal yang prinsip sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
 - b. Harga penawaran PT Cipta Nusantara Persada merupakan penawaran terendah dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disampaikan dalam dokumen tender;-----
 - c. Alasan Panitia melakukan tender ulang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
- 1.3.1.4.2 Bahwa atas sanggahan tersebut, Pelaksana Kegiatan menyampaikan tanggapan pada tanggal 9 Juni 2005 yang isinya antara lain: -----
- a. Dokumen penawaran PT Cipta Nusantara Persada tidak dilengkapi dengan Surat Dukungan Bank yang bersifat prinsip sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
 - b. Sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan tender ulang adalah tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; --
- 1.3.1.4.3 Bahwa PT Boma Internusa sesuai dengan ketentuan dalam RKS telah mengajukan sanggahan kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 6 Juni 2005, yang isinya mengenai:-----
- a. Kekurangan tanggal di atas materai;-----

- b. Surat Dukungan Bank yang tertulis sebagai Surat Referensi; -----
- c. Jaminan penawaran yang ditujukan kepada Dishub. Surabaya;-----
- d. Analisa tidak dibuat dengan alasan telah melampirkan rincian harga dalam dokumen penawaran; -----
- e. Personel inti dalam struktur organisasi yang hanya mencantumkan manager teknik dan produksi saja; -----

1.3.1.4.4 Bahwa atas sanggahan tersebut, Pelaksana Kegiatan menyampaikan tanggapan pada tanggal 9 Juni 2005 yang isinya antara lain: -----

- a. Panitia telah melaksanakan tender sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2005, RKS dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;-----
- b. Blangko isian kualifikasi, surat pernyataan minat dan neraca perusahaan harus bermaterai Rp 6000 (enam ribu rupiah), bertanggal dan cap perusahaan; -----
- c. Surat dukungan bank harus mencantumkan pernyataan dari bank atas dukungan dana sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari HPS;-
- d. Jaminan penawaran harus ditujukan ke Pelaksana Kegiatan Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala dan Pengadaan Blanko;
- e. Pekerjaan konstruksi harus dilampiri analisa biaya untuk mengetahui kewajaran penawaran harga pekerjaan;-----
- f. Personel inti dalam struktur organisasi merupakan daftar personel inti perusahaan yang harus memuat juga tenaga ahli di bidang peralatan uji kendaraan; -----

1.3.2 Pelaksanaan Tender Kedua (Tender Ulang):-----

1.3.2.1 Penjelasan Tender Kedua:-----

- 1.3.2.1.1 Bahwa karena pada tender pertama tidak ada peserta tender yang dapat memenuhi persyaratan administrasi, maka Panitia memutuskan untuk melaksanakan tender ulang (tender kedua);-----
- 1.3.2.1.2 Bahwa Panitia mengundang seluruh peserta tender pertama untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) tender kedua; -----
- 1.3.2.1.3 Bahwa penjelasan pekerjaan terhadap tender kedua dilakukan oleh Panitia pada tanggal 16 Juni 2005 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan diikuti oleh 11 (sebelas) peserta, yaitu:
- a. PT Mitra Jaya Prima Sarana; -----
 - b. PT Cipta Nusantara Persada; -----
 - c. CV Swakarya Adi Pratama; -----
 - d. PT Boma Internusa;-----
 - e. PT Mitra Utama; -----
 - f. PT Anche Technology Indonesia; -----
 - g. CV Surya Mauni Teknik; -----
 - h. PT Airlangga;-----
 - i. CV Utama Teknik;-----
 - j. CV Lalang Bina Sehati; -----
 - k. PT Hilmanindo Signintama;-----
- 1.3.2.1.4 Bahwa dalam acara penjelasan pekerjaan ini disepakati beberapa perubahan atas RKS, antara lain:
- a. Peserta tender harus memiliki sertifikat Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001:2000 yang dilegalisir oleh notaris negara asal. Persyaratan ini diusulkan oleh CV Lalang Bina Sehati dan disetujui oleh Panitia;-----
 - b. Peserta tender harus memiliki surat penunjukan keagenan dari pabrik dan disahkan oleh notaris negara asal dan KBRI/Konsulat RI di negara asal; -----
 - c. Peserta tender harus memiliki surat keterangan Tanda Daftar Perusahaan sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri dari Departemen Perdagangan. CV Lalang Bina Sehati

mengusulkan agar surat keterangan Tanda Daftar Perusahaan sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri dari Departemen Perdagangan yang sedang dalam proses pengurusan, juga diperbolehkan. Selanjutnya Panitia menyetujui usulan tersebut dengan alasan agar tender dapat diikuti oleh seluruh peserta tender; -----

- d. Peserta tender harus memiliki surat dukungan dari pabrik untuk mengikuti tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor; -----
- e. Peserta tender harus memiliki pengalaman perusahaan di bidang pengujian kendaraan bermotor yang pernah dilaksanakan di Indonesia dibuktikan dengan kontrak, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; -----
- f. Peserta tender harus dapat menunjukkan Surat Dukungan Keuangan Bank yang mencantumkan nama penyedia barang/jasa, besarnya nilai dukungan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Secara Berkala dan Pengadaan Blanko; -----

1.3.2.1.5 Bahwa PT Mitra Jaya Prima Sarana, PT Hilmanindo Signintama, PT Anche Technology Indonesia dan PT Boma Internusa telah mengajukan surat pernyataan keberatan tertanggal 16 Juni 2005 kepada Panitia, yang isinya mengenai: -----

- a. Tidak dimasukkannya Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat. -----
- b. Spesifikasi teknis pada RKS sangat spesifik pada merek tertentu sehingga pemegang merek lain tidak mungkin dapat mengikutinya; -----

1.3.2.1.6 Bahwa dalam surat pernyataan keberatan tersebut, PT Mitra Jaya Prima Sarana, PT Hilmanindo Signintama, PT Anche Technology Indonesia dan PT Boma Internusa juga menyarankan agar

ketentuan bahwa agen/distributor barang dan jasa produksi luar negeri harus terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dimasukkan dalam RKS; -----

- 1.3.2.1.7 Bahwa batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 29 Juni 2005 pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan selanjutnya dokumen penawaran tersebut dibuka di hadapan peserta tender pada pukul 09.00 WIB;-----
- 1.3.2.1.8 Bahwa masa berlakunya penawaran adalah 60 (enam puluh) hari setelah batas akhir pemasukan surat penawaran; -----
- 1.3.2.1.9 Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan tender kedua, salah satu anggota Panitia menyarankan kepada seluruh calon peserta tender untuk tidak saling bersaing dalam tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor ini dengan cara bersepakat untuk menentukan pemenang tender; -----
- 1.3.2.2 Pembukaan Dokumen Penawaran Tender Kedua: -----
 - 1.3.2.2.1 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 29 Juni 2005 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya; -----
 - 1.3.2.2.2 Bahwa pembukaan dokumen penawaran ini dihadiri oleh seluruh Panitia dan peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran; -----
 - 1.3.2.2.3 Bahwa peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran adalah:-----
 - a. PT Indoberk;-----
 - b. PT Swakarya Adi Pratama; -----
 - c. PT Bangun Berkat Bersama; -----
 - d. PT Wahyu Agung Sumber Abadi; -----
 - e. PT Hilmanindo Signintama; -----
 - f. PT Anche Technology Indonesia; -----
 - g. CV Lalang Bina Sehati; -----
 - h. PT Mitra Jaya Prima Sarana; -----
 - i. PT Cipta Nusantara Persada; -----

- j. PT Boma Internusa;-----
- 1.3.2.2.4 Bahwa Panitia membuat catatan untuk masing-masing dokumen penawaran peserta tender yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran; -----
- 1.3.2.2.5 Bahwa dari 10 (sepuluh) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, 4 (empat) peserta dinyatakan lengkap, yaitu PT Anche Technology Indonesia, PT Cipta Nusantara Persada, PT Boma Internusa, dan CV Lalang Bina Sehati; -----
- 1.3.2.2.6 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005, Panitia melakukan Klarifikasi Dokumen Tender dari: -----
 - a. PT Bangun Berkat Bersama; -----
 - b. PT Boma Internusa;-----
 - c. PT Cipta Nusantara Persada; -----
 - d. PT Anche Tenchnology Indonesia;-----
 - e. CV Lalang Bina Sehati;-----
- 1.3.2.3 Evaluasi Dokumen Penawaran Tender Kedua; -----
 - 1.3.2.3.1 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005, Panitia melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dalam sistem satu sampul, terhadap dokumen penawaran yang masuk; -----
 - 1.3.2.3.2 Bahwa evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur dan kontrak menggunakan sistem harga satuan;-----
 - 1.3.2.3.3 Bahwa ada 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan ke evaluasi teknis, yaitu:-----
 - a. PT Anche Technology Indonesia; -----
 - b. CV Lalang Bina Sehati;-----
 - 1.3.2.3.4 Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi teknis atas kedua perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi tersebut; -----
 - 1.3.2.3.5 Bahwa evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur; -----

- 1.3.2.3.6 Bahwa hanya CV Lalang Bina Sehati yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan kemudian dilanjutkan ke evaluasi harga;-----
- 1.3.2.3.7 Bahwa setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga penawaran baik terhadap pagu anggaran maupun terhadap HPS, maka CV Lalang Bina Sehati diusulkan sebagai calon pemenang;-----
- 1.3.2.3.8 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2005, Panitia melaporkan dan mengusulkan CV Lalang Bina Sehati sebagai Calon Pemenang Pelelangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pelaksana Kegiatan;-----
- 1.3.2.3.9 Bahwa berdasarkan usulan tersebut maka pada tanggal 6 Juli 2005, Pelaksana Kegiatan menetapkan CV Lalang Bina Sehati sebagai pemenang pelelangan;-----
- 1.3.2.3.10 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2005, Panitia melakukan Klarifikasi Teknis terhadap 2 (dua) peserta, yaitu:----
- a. PT Anche Technology Indonesia;-----
 - b. CV Lalang Bina Sehati;-----
- 1.3.2.3.11 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2005, Panitia mengumumkan Penetapan Pemenang Lelang melalui Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang yang menyatakan CV Lalang Bina Sehati sebagai pemenang;-----
- 1.3.2.4 Sanggahan dan Jawaban Tender Kedua;-----
- 1.3.2.4.1 Bahwa PT Boma Internusa sesuai dengan ketentuan dalam RKS telah mengajukan sanggahan kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 12 Juli 2005, yang isinya antara lain mengenai:-----
- a. RKS dibuat untuk melindungi CV Lalang Bina Sehati;-----
 - b. Penilaian Panitia tidak akuntabel, kurang efisien dan tidak transparan sehingga merugikan negara;
 - c. PT Boma Internusa melampirkan bukti pengalaman kerja prinsipalnya (Chang An, China) serta dukungan dari Departemen Luar Negeri China dan KBRI Beijing;-----

- d. Mutu material dan moral CV Lalang Bina Sehati menunjukkan kinerja yang tidak profesional; ----
- e. CV Lalang Bina Sehati tidak dapat menunjukkan copy ISO 9001:2000 yang telah dilegalisir seperti yang diminta dalam RKS pada waktu pembukaan tender akan tetapi masih diterima oleh Panitia;-----

1.3.2.4.2 Bahwa atas sanggahan tersebut, Pelaksana Kegiatan menyampaikan jawaban pada tanggal 18 Juli 2005 yang isinya antara lain: -----

- a. Panitia dalam melaksanakan tender telah berpijak pada Keppres No. 80 Tahun 2003, Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2005, RKS dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;-----
- b. PT Boma Internusa tidak memenuhi syarat dalam hal pengalaman perusahaan untuk perusahaan non kecil sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
- c. Pengalaman kerja yang dipersyaratkan dalam RKS dan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah pengalaman kerja perusahaan peserta tender, bukan pengalaman pemasok atau pabrikan; -----
- d. Pengalaman perusahaan diperlukan untuk memenuhi kemampuan dasar sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----

1.3.2.4.3 Bahwa PT Cipta Nusantara Persada sesuai dengan ketentuan dalam RKS telah mengajukan sanggahan kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 12 Juli 2005 dan atas sanggahan tersebut, Pelaksana Kegiatan memberikan tanggapan pada tanggal 18 Juli 2005 yang isinya antara lain: -----

- a. Panitia dalam melaksanakan tender telah berpijak pada Keppres No. 80 Tahun 2003, Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2005, RKS dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;-----

- b. ISO 9001:2000 yang dipersyaratkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan adalah dokumen yang dilegalisir oleh notaris negara asal dan Panitia telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen dimaksud; -----
- c. Penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah yang memenuhi semua persyaratan baik administrasi, teknis dan harga serta persyaratan kualifikasi; dan peserta yang tidak memenuhi kualifikasi dinyatakan gugur;----

1.3.2.4.4 Bahwa PT Boma Internusa sesuai dengan ketentuan dalam RKS telah mengajukan sanggahan banding kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 21 Juli 2005, yang isinya antara lain:-----

- a. Panitia tidak fair dalam memberikan kesempatan kepada peserta karena jawaban sanggahan baru diterima oleh PT Boma Internusa pada tanggal 21 Juli 2005, satu hari sebelum masa sanggah berakhir;-----
- b. Panitia tidak adil, tidak bijak, dan sangat diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dari jalannya tender pertama maupun penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan keberatan dari peserta tender pertama; -----
- c. Panitia tidak mencantumkan persyaratan surat Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat dalam RKS, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993. CV Lalang Bina Sehati tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Dirjen. Perhubungan Darat ;-----
- d. Undangan dari CV Lalang Bina Sehati kepada peserta tender di Restoran Agiss Surabaya dan perbedaan harga yang signifikan sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) membuktikan bahwa ada permainan kotor untuk

menentukan calon pemenang dan merugikan negara;-----

- e. Panitia tidak jelas dalam menanggapi sanggahan dari seluruh penyanggah; -----
- f. CV Lalang Bina Sehati belum jelas status hukumnya karena CV Lalang Bina Sehati tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tidak patut mengikuti tender sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 382/KP/XII/77; -----

1.3.2.4.5 Bahwa PT Cipta Nusantara Persada sesuai dengan ketentuan dalam RKS telah mengajukan sanggahan banding kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 21 Juli 2005, yang isinya antara lain:-----

- a. Jawaban atas sanggahan PT Cipta Nusantara Persada baru diterima tanggal 21 Juli 2005;-----
- b. PT Cipta Nusantara Persada telah lulus secara administratif, dimana di dalam kolom keterangan disebutkan bahwa dokumen penawaran PT Cipta Nusantara Persada, lengkap;-----
- c. PT Cipta Nusantara Persada telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan spesifikasi teknis; -----
- d. Dalam 2 (dua) kali tender, PT Cipta Nusantara Persada selalu mengajukan harga penawaran terendah dan sesuai Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa tender dapat dimenangkan oleh perusahaan dengan nilai terendah dan memenuhi spesifikasi;-----

1.3.2.5 Evaluasi ulang tender kedua;-----

1.3.2.5.1 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005 telah dilaksanakan rapat antara Badan Pengawas Kota (Bawasko), Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Bina Pembangunan Kota Surabaya untuk membahas sanggahan banding dari PT Cipta Nusantara Persada dan PT Boma Internusa; -----

- 1.3.2.5.2 Bahwa berdasarkan sanggahan tersebut di atas maka Panitia melakukan evaluasi ulang terhadap semua dokumen penawaran yang masuk; -----
- 1.3.2.5.3 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005, Panitia melakukan evaluasi ulang administrasi, teknis dan harga dalam sistem satu sampul, terhadap dokumen penawaran; --
- 1.3.2.5.4 Bahwa evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur dan kontrak menggunakan sistem harga satuan;-----
- 1.3.2.5.5 Bahwa daftar kuantitas dan harga setiap jenis pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen lelang;-----
- 1.3.2.5.6 Bahwa analisa harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan lengkap; -----
- 1.3.2.5.7 Bahwa ada 5 (lima) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan ke evaluasi teknis, yaitu:-----
- a. PT Cipta Nusantara Persada; -----
 - b. PT Boma Internusa;-----
 - c. PT Anche Technology Indonesia; -----
 - d. CV Lalang Bina Sehati; -----
 - e. PT Mitra Jaya Prima Sarana; -----
- 1.3.2.5.8 Bahwa dokumen penawaran PT Mitra Jaya Prima Sarana tidak mencantumkan rincian harga penawaran seperti yang diminta dalam RKS akan tetapi Panitia tetap meloloskan PT Mitra Jaya Prima Sarana; -----
- 1.3.2.5.9 Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi teknis terhadap kelima perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi tersebut;-----
- 1.3.2.5.10 Bahwa evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur; -----
- 1.3.2.5.11 Bahwa semua peserta tender dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi teknis; -----

1.3.2.5.12 Bahwa terhadap semua peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan evaluasi teknis dilanjutkan ke evaluasi harga; -----

1.3.2.5.13 Bahwa kriteria evaluasi harga terhadap dokumen penawaran adalah antara lain: -----

a. Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya harus sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang; -----

b. Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; -----

1.3.2.5.14 Bahwa sebagai acuan untuk meneliti kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, Panitia menggunakan HPS atau *Owner Estimate* (OE);-----

1.3.2.5.15 Bahwa setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga penawaran, maka daftar urutan (peringkat) peserta tender dimulai dari harga penawaran terendah adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Penyedia Barang/Jasa	Harga Penawaran (Akhir) Rp	Hasil Evaluasi Harga		Keterangan
			Terhadap Pagu Anggaran	Terhadap HPS/OE	
1.	PT Cipta Nusantara Persada	1.608.480.000	< Pagu	< HPS/OE	Dapat Dipertanggung jawabkan
2.	PT Boma Internusa	1.737.178.000	< Pagu	< HPS/OE	Dapat Dipertanggung jawabkan
3.	PT Anche Technology Indonesia	1.965.987.000	< Pagu	< HPS/OE	Dapat Dipertanggung jawabkan
4.	CV Lalang Bina Sehati	2.296.000.000	< Pagu	< HPS/OE	Dapat Dipertanggung jawabkan
5.	PT Mitra Jaya Prima Sarana	2.493.700.000	< Pagu	< HPS/OE	Dapat Dipertanggung jawabkan

1.3.2.5.16 Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, maka kelima peserta tender yang telah dievaluasi kewajaran harganya ditetapkan sebagai calon pemenang dan selanjutnya Panitia melaporkan tentang usulan penetapan calon pemenang kepada Pelaksana

Kegiatan untuk kemudian ditetapkan sebagai pemenang;-----

- 1.3.2.6 Penetapan Pemenang Tender Kedua; -----
 - 1.3.2.6.1 Bahwa setelah ditetapkannya usulan calon pemenang, selanjutnya Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap kelima peserta yang telah dievaluasi kewajaran harganya; -----
 - 1.3.2.6.2 Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; -----
 - 1.3.2.6.3 Bahwa PT Cipta Nusantara Persada, PT Boma Internusa, dan PT Anche Technology Indonesia dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan dinyatakan gugur karena tidak memiliki pengalaman, sehingga Nilai Pengalaman Tertingginya (NPT) adalah 0 (nol) dan Kemampuan Dasarnya (KD) adalah 0 (nol);-----
 - 1.3.2.6.4 Bahwa peserta tender yang memenuhi persyaratan kualifikasi adalah CV Lalang Bina Sehati dan PT Mitra Jaya Prima Sarana;-----
 - 1.3.2.6.5 Bahwa Panitia kemudian melaporkan dan mengusulkan calon pemenang lelang (tender) kepada Pelaksana Kegiatan pada tanggal 1 Agustus 2005; ---
 - 1.3.2.6.6 Bahwa peserta tender yang diusulkan sebagai calon pemenang adalah CV Lalang Bina Sehati dan PT Mitra Jaya Prima Sarana ditetapkan sebagai calon pemenang cadangan;-----
 - 1.3.2.6.7 Bahwa Pelaksana Kegiatan menetapkan CV Lalang Bina Sehati sebagai pemenang pelelangan dan PT Mitra Jaya Prima Sarana sebagai pemenang cadangan;-----
 - 1.3.2.6.8 Bahwa selanjutnya Panitia mengumumkan pemenang lelang adalah CV Lalang Bina Sehati dan PT Mitra Jaya Prima Sarana sebagai pemenang cadangan pada tanggal 2 Agustus 2005;-----
 - 1.3.2.6.9 Bahwa Pelaksana Kegiatan menunjuk CV Lalang Bina Sehati sebagai pemenang lelang dan PT Mitra

Jaya Prima Sarana sebagai pemenang cadangan pada tanggal 23 Agustus 2005; -----

1.3.2.6.10 Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak antara Pelaksana Kegiatan dengan Direktur CV Lalang Bina Sehati dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2005; -----

1.3.2.7 Tanggapan Pemerintah Kota Surabaya atas sanggahan banding;

1.3.2.7.1 Bahwa Walikota Surabaya atas nama Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 telah menyampaikan tanggapan atas sanggahan banding PT Boma Internusa pada tanggal 23 Agustus 2005, yang isinya antara lain:-----

- a. Tanggapan atas sanggahan PT Boma Internusa telah disampaikan sebelum 5 (lima) hari kerja sehingga telah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
- b. Proses penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh calon peserta tender yang hadir dan Panitia; dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender;-----
- c. Dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga, Panitia berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Sedangkan rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Darat tidak dipersyaratkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan RKS; -----
- d. Sesuai hasil evaluasi ulang, PT Boma Internusa telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga; namun setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, PT Boma Internusa tidak memenuhi syarat kemampuan dasar sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003;-----
- e. Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak ada ketentuan yang mengharuskan badan hukum

peserta tender harus merupakan perseroan terbatas;-----

1.3.2.7.2 Bahwa Walikota Surabaya atas nama Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 telah menyampaikan tanggapan atas sanggahan banding PT Cipta Nusantara Persada pada tanggal 26 Agustus 2005, yang isinya antara lain: -----

- a. Sesuai hasil evaluasi ulang, dokumen penawaran PT Cipta Nusantara Persada telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga dan selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi;-----
- b. Pada evaluasi kualifikasi, PT Cipta Nusantara Persada tidak memenuhi syarat Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga PT Cipta Nusantara Persada tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang tender; -----

1.3.2.7.3 Bahwa PT Boma Internusa menanggapi surat jawaban banding dari Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2005 yang isinya antara lain:-----

- a. Alasan Panitia untuk tidak mensyaratkan surat rekomendasi dari Dirjen. Perhubungan Darat dalam RKS telah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, adalah untuk memenangkan CV Lalang Bina Sehati karena CV Lalang Bina Sehati tidak memiliki surat rekomendasi dari Dirjen. Perhubungan Darat tersebut; -----
- b. Alasan Panitia menyatakan PT Boma Internusa tidak memenuhi syarat kemampuan dasar (5 x NPT) adalah tidak relevan karena mengacu pada RKS untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diperlukan pengalaman. PT Boma Internusa baru bergerak kurang lebih 1 (satu) tahun dalam bidang alat uji kendaraan

bermotor sebagai agen tunggal alat uji kendaraan bermotor merek Chang An;-----

1.3.2.7.4 Bahwa Dishub. Surabaya menanggapi surat PT Boma Internusa pada tanggal 20 September 2005 yang isinya sebagai berikut:-----

- a. Dalam melaksanakan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor, Dishub. Surabaya telah berpijak pada peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip adil dan tidak diskriminatif; -----
- b. Dalam persyaratan teknis telah ditentukan bahwa peserta tender adalah agen dari pabrik yang mempunyai sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 untuk standarisasi peralatan;-----
- c. Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat tidak menjadi persyaratan karena tidak semua perusahaan yang menjadi agen dan telah melakukan pengadaan di Indonesia mempunyai rekomendasi tersebut; -----
- d. Dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, syarat-syarat tersebut telah disetujui dan disepakati bersama antara panitia dan peserta tender yang hadir;-----

1.4 Menimbang bahwa selain fakta di atas, Majelis Komisi juga menemukan fakta-fakta lain yang terkait dengan proses tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor di Dishub. Surabaya sebagai berikut:-----

1.4.1 Usulan-usulan peserta dalam RKS:-----

1.4.1.1 Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat: -----

1.4.1.1.1 Bahwa usulan calon peserta tender untuk memasukkan surat rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat ke dalam RKS tidak disetujui oleh Panitia dengan alasan agar tender dapat diikuti oleh seluruh calon peserta; -----

1.4.1.1.2 Bahwa pada saat pelaksanaan tender, CV Lalang Bina Sehati belum memperoleh rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat; -----

- 1.4.1.1.3 Bahwa CV Lalang Bina Sehati baru memiliki Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat pada tanggal 12 Agustus 2005, setelah pengumuman penetapan pemenang tender;-----
- 1.4.1.1.4 Bahwa Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat milik CV Lalang Bina Sehati direvisi pada tanggal 1 Nopember 2005;-----
- 1.4.1.2 Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri dari Departemen Perdagangan:-----
 - 1.4.1.2.1 Bahwa CV Lalang Bina Sehati mengusulkan kepada Panitia agar peserta yang masih mengurus Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri dari Departemen Perdagangan dapat diikutsertakan dalam tender. Usulan tersebut disetujui oleh Panitia dengan alasan agar tender dapat diikuti oleh seluruh calon peserta tender;-----
 - 1.4.1.2.2 Bahwa pada saat mengikuti *aanwijzing* tender kedua CV Lalang Bina Sehati masih mengurus perpanjangan surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri, yaitu sebagai Agen Tunggal Iyasaka Machinery Industrial Co. Ltd., di Departemen Perdagangan;-----
- 1.4.1.3 Sertifikat ISO 9001:2000 dilegalisir oleh notaris negara asal: ---
 - 1.4.1.3.1 Bahwa CV Lalang Bina Sehati dan PT Hilmanindo Signintama mengusulkan agar sertifikat ISO 9001:2000 dilegalisir oleh notaris negara asal dan usul tersebut disetujui oleh Panitia;-----
 - 1.4.1.3.2 Bahwa persyaratan mengenai ISO 9001:2000 yang dilegalisir oleh notaris negara asal tersebut baru ada pada saat pelaksanaan tender kedua;-----
 - 1.4.1.3.3 Bahwa sertifikat ISO 9001:2000 milik CV Lalang Bina Sehati telah dilegalisir oleh notaris dari Korea;-
- 1.4.2 Pertemuan antar peserta tender:-----
 - 1.4.2.1 Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan tender kedua, salah satu anggota Panitia menyarankan kepada seluruh calon peserta tender untuk tidak saling bersaing dalam tender pengadaan alat

- uji kendaraan bermotor ini dengan cara bersepakat untuk menentukan pemenang tender;-----
- 1.4.2.2 Bahwa setelah acara penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) tender kedua, CV Lalang Bina Sehati memprakarsai pertemuan dengan seluruh calon peserta tender di Restoran Agiss Surabaya; -----
- 1.4.2.3 Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh CV Lalang Bina Sehati, PT Anche Technology Indonesia, PT Hilmanindo Signintama, PT Cipta Nusantara Persada, PT Mitra Jaya Prima Sarana, PT Swakarya Adhi Pratama, dan PT Wahyu Agung Sumber Abadi; -----
- 1.4.2.4 Bahwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai pembagian *fee* yang akan diberikan kepada peserta oleh pemenang tender;-----
- 1.4.2.5 Bahwa CV Lalang Bina Sehati menawarkan untuk memberikan *fee* sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagikan kepada seluruh peserta lainnya apabila memenangkan tender;-----
- 1.4.2.6 Bahwa PT Anche Technology Indonesia menawarkan untuk memberikan *fee* sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada seluruh peserta lainnya apabila memenangkan tender; -----
- 1.4.2.7 Bahwa PT Cipta Nusantara Persada menawarkan untuk memberikan *fee* sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang akan dibagikan kepada seluruh peserta lainnya apabila memenangkan tender; -----
- 1.4.2.8 Bahwa seluruh peserta tender tidak mendukung PT Cipta Nusantara Persada dan PT Anche TENCHOLGY Indonesia meskipun mereka menawarkan *fee* lebih tinggi dari CV Lalang Bina Sehati dengan alasan CV Lalang Bina Sehati adalah pemenang tender serupa tahun sebelumnya (2004) di Dishub. Surabaya dan dengan demikian mempunyai kedekatan yang lebih baik dengan Panitia dan pejabat instansi terkait lainnya;---
- 1.4.3 Ketidakhadiran CV Lalang Bina Sehati;-----
- 1.4.3.1 Bahwa CV Lalang Bina Sehati tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut; -----

- 1.4.3.2 Bahwa Majelis Komisi telah mengirimkan Surat Panggilan No. 102/KPPU/MK-PL/II/2006 tanggal 14 Februari 2006, Surat Panggilan II No. 134/KPPU/MK-PL/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 dan Surat Panggilan III No. 146/KPPU/MK-PL/III/2006 tanggal 1 Maret 2006. Surat panggilan ketiga kembali dengan alasan alamat telah berubah dan alamat baru tidak diketahui;-----
- 1.4.3.3 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi dengan Surat Ketua No. 125/K/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, telah meminta bantuan kepada Penyidik berdasarkan Pasal 36 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk menghadirkan CV Lalang Bina Sehati, dan selanjutnya Direktur Penegakan Hukum telah menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat No. 249/SET/D.2/IV/2006 tanggal 4 April 2006 kepada Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri; -----
- 1.4.3.4 Bahwa berkaitan dengan permohonan KPPU untuk meminta bantuan kepada penyidik seperti tersebut di atas, Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigjend. Pol. Drs. Wenny Warouw telah mengirimkan Surat No. Pol. B/751/IV/2006/Bareskrim tanggal 6 April 2006 kepada Ir. Choirul Arif, Direktur Utama CV Lalang Bina Sehati yang berisi permohonan agar memenuhi panggilan KPPU tersebut di atas, akan tetapi surat tersebut kembali dengan alasan alamat tidak dikenal;-----
- 1.4.4 Keberadaan CV Lalang Bina Sehati:-----
- 1.4.4.1 Bahwa keberadaan CV Lalang Bina Sehati yang tercantum dalam dokumen tender adalah Jl. Ikan Mungsing V No. 34 Surabaya; -----
- 1.4.4.2 Bahwa selain alamat tersebut di atas, CV Lalang Bina Sehati memberikan alamat kantor yang berada di Jalan Cendana II No. 15 Kediri dan Perum Griya Santa E/309 Malang;-----
- 1.4.4.3 Bahwa Panitia tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan peserta tender, khususnya CV Lalang Bina Sehati sebagai calon pemenang; -----
- 1.4.4.4 Bahwa Bank Mandiri Cabang Malang J.A. Suprpto memberikan surat dukungan dan referensi kepada CV Lalang

- Bina Sehati dengan alamat Jalan Ikan Mungsing V No. 34 Surabaya tanpa memeriksa kebenaran alamat dan bonafiditasnya;-----
- 1.4.4.5 Bahwa terdapat dua surat keterangan dukungan bank dari Bank Mandiri untuk CV Lalang Bina Sehati dengan alamat yang sama yaitu di Jalan Ikan Mungsing V No. 34 namun kota yang berbeda yaitu Malang dan Surabaya; -----
- 1.4.5 Persediaan Barang milik CV Lalang Bina Sehati:-----
- 1.4.5.1 Bahwa CV Lalang Bina Sehati menyimpan stock alat uji kendaraan bermotor dengan merek Iyasaka Korea di gudang Artileri Pertahanan Udara (Arhanud), Malang;-----
- 1.4.5.2 Bahwa tidak lazim untuk mengadakan stock terhadap peralatan uji kendaraan bermotor yang pengadaannya sebagai satu sistem peralatan biasanya dilakukan setelah menerima pesanan;-----
- 1.4.6 Kesamaan Dokumen Penawaran;-----
- 1.4.6.1 Bahwa dokumen penawaran PT Boma Internusa dan PT Cipta Nusantara Persada memiliki kemiripan baik dalam hal format maupun isi dokumen penawarannya; -----
- 1.4.6.2 Bahwa PT Boma Internusa dan PT Cipta Nusantara Persada terafiliasi melalui kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan;-----
- 1.4.6.3 Bahwa salah satu Komisaris PT Cipta Nusantara Persada adalah Direktur PT Boma Internusa yaitu Handoyo Poernomo;-----
- 1.4.6.4 Bahwa Direktur PT Cipta Nusantara Persada (Abdorik Saleh) hadir dalam pemeriksaan pendahuluan di KPPU sebagai Kepala Bagian Administrasi PT Boma Internusa;-----
- 1.4.6.5 Bahwa Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam milik PT Boma Internusa ada di dalam dokumen penawaran PT Cipta Nusantara Persada; -----
- 1.4.7 Pakta integritas: -----
- 1.4.7.1 Bahwa Panitia tidak menandatangani Pakta Integritas yang dipersyaratkan dalam setiap dokumen penawaran peserta tender;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1 Tentang dokumen penawaran: -----

- 2.1.1 Bahwa pada evaluasi administrasi tender pertama, semua peserta tender dinyatakan gugur oleh Panitia karena tidak ada peserta tender yang dapat memenuhi persyaratan administrasi; -----
- 2.1.2 Bahwa harga penawaran telah dibuka pada saat evaluasi administrasi sehingga penawaran dari masing-masing peserta tender telah diketahui; ---
- 2.1.3 Bahwa ada dua peserta tender, yaitu CV Surya Mauni Teknik dan CV Lalang Bina Sehati yang dinyatakan gugur hanya karena masa berlaku penawarannya lebih lama dari yang dipersyaratkan dalam RKS; -----
- 2.1.4 Bahwa harga penawaran CV Surya Mauni Teknik pada tender pertama tersebut adalah lebih rendah dari harga penawaran CV Lalang Bina Sehati; -----
- 2.1.5 Bahwa ada peserta tender yang menyampaikan ketidaksetujuannya atas masa berlaku penawaran yang melebihi yang diminta dalam RKS (penawaran harus berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah batas akhir Pemasukan Penawaran), sehingga Panitia dengan alasan tersebut menggugurkan CV Surya Mauni Teknik dan CV Lalang Bina Sehati yang masa berlaku penawarannya 90 (sembilan puluh) hari, lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan memutuskan untuk melaksanakan tender ulang; -----
- 2.1.6 Bahwa dengan demikian alasan Panitia melaksanakan tender ulang adalah mengada-ada, karena masa berlaku penawaran yang lebih dari yang disebutkan dalam RKS, sesungguhnya berarti peserta tender memberikan penawaran yang masa berlakunya lebih lama telah memberikan komitmen yang lebih daripada yang disebut dalam RKS, dan hal ini diperbolehkan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang kemudian dikuatkan oleh keterangan Panitia dan pejabat Bappenas di hadapan Majelis Komisi;
- 2.2 Tentang persyaratan dalam RKS:-----
 - 2.2.1 Bahwa persyaratan dalam RKS mengalami perubahan pada saat penjelasan pekerjaan baik tender pertama maupun tender kedua;-----
 - 2.2.2 Bahwa CV Lalang Bina Sehati mengusulkan dua hal, yaitu pertama agar Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri dari Departemen Perdagangan yang masih dalam proses pengurusan diperbolehkan, kedua agar ISO 9001:2000 dilegalisir oleh notaris negara asal; -----
 - 2.2.3 Bahwa kedua usulan yang disampaikan oleh CV Lalang Bina Sehati diterima oleh Panitia walaupun tidak semua peserta tender dapat memenuhinya;-----

- 2.2.4 Bahwa ada peserta tender lain yang mengusulkan agar persyaratan memiliki surat Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat dimasukkan dalam RKS. Namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Panitia dengan alasan karena hal tersebut tidak dipersyaratkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam RKS agar tender dapat diikuti oleh seluruh calon peserta tender; -----
- 2.2.5 Bahwa CV Lalang Bina Sehati tidak memiliki surat Rekomendasi Dirjen. Perhubungan Darat pada waktu penjelasan pekerjaan tender kedua bahkan sampai pada saat pemasukan dokumen tender kedua sekalipun; -----
- 2.2.6 Bahwa alasan Panitia menerima dua usulan dari CV Lalang Bina Sehati yang berarti membatasi calon peserta tender, sementara disisi lain menolak usulan peserta tender lain dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada semua calon peserta tender, merupakan dua alasan yang kontradiktif (bertentangan) satu dengan yang lain; -----
- 2.2.7 Bahwa dengan demikian, Panitia dengan sengaja menerima dua usulan yang dapat meloloskan CV Lalang Bina Sehati dan menolak usulan yang dapat menggugurkan CV Lalang Bina Sehati; -----
- 2.3 Tentang penetapan pemenang: -----
 - 2.3.1 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2005, Panitia telah mengusulkan CV Lalang Bina Sehati sebagai calon pemenang kepada Pelaksana Kegiatan; -----
 - 2.3.2 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2005, Pelaksana Kegiatan telah menetapkan CV Lalang Bina Sehati sebagai calon pemenang; -----
 - 2.3.3 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2005, Panitia masih mengadakan klarifikasi teknis terhadap PT Anche Technology Indonesia dan CV Lalang Bina Sehati; -----
 - 2.3.4 Bahwa pada tanggal 8 Juli 2005, Panitia mengumumkan CV Lalang Bina Sehati sebagai pemenang; -----
 - 2.3.5 Bahwa dengan demikian, adalah hal yang tidak wajar apabila klarifikasi teknis dilaksanakan setelah adanya penetapan calon pemenang; -----
- 2.4 Tentang pengaturan pemenang tender:-----
 - 2.4.1 Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan tender kedua, salah satu anggota Panitia menyarankan kepada seluruh calon peserta tender untuk tidak saling bersaing dalam tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor ini dengan cara bersepakat untuk menentukan pemenang tender;-----
 - 2.4.2 Bahwa atas inisiatif CV Lalang Bina Sehati, para calon peserta tender kedua telah melakukan pertemuan di Restoran Agiss Surabaya yang dilaksanakan setelah acara penjelasan pekerjaan tender kedua; -----

- 2.4.3 Bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan pembagian *fee* yang akan diberikan oleh pemenang tender kepada peserta tender lainnya;
- 2.4.4 Bahwa ada 3 (tiga) peserta yang mengajukan penawaran pembagian *fee*, yaitu PT Cipta Nusantara Persada (Rp 400 juta), PT Anche Tenchnology Indonesia (Rp 350 juta) dan CV Lalang Bina Sehati (Rp 200 juta); -----
- 2.4.5 Bahwa para calon peserta tender lainnya menolak tawaran pembagian *fee* dari PT Cipta Nusantara Persada dan PT Anche Technology Indonesia yang lebih tinggi daripada CV Lalang Bina Sehati, dengan alasan CV Lalang Bina Sehati adalah pemenang tender serupa tahun sebelumnya (2004) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya; -----
- 2.4.6 Bahwa Panitia melaksanakan tender ulang sebagaimana diuraikan dalam butir 2.1 putusan ini serta menerima semua usulan CV Lalang Bina Sehati dan menolak usulan calon peserta tender lain dalam RKS sebagaimana diuraikan dalam butir 2.2 putusan ini, dengan maksud untuk memfasilitasi CV Lalang Bina Sehati sebagai pemenang tender; -----
- 2.4.7 Bahwa Panitia telah salah menerapkan aturan dalam Lampiran I Bab II huruf b angka 1 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang persyaratan pengalaman yang dikecualikan bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan menghitung Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) untuk bukan usaha kecil untuk memenuhi Kemampuan Dasar (KD) yang seharusnya adalah untuk perusahaan yang sudah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab II huruf b angka 1 huruf i Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 2.4.8 Bahwa dengan kesalahan penerapan tersebut di atas, Panitia dalam melakukan evaluasi kualifikasi telah menggugurkan PT Cipta Nusantara Persada, PT Boma Internusa dan PT Anche Tenchnology Indonesia karena tidak mempunyai pengalaman (Nilai Pengalaman Tertinggi = 0) sehingga Kemampuan Dasar (KD) nya menjadi 0 (nol) meskipun harga penawarannya lebih rendah daripada harga penawaran CV Lalang Bina Sehati; -----
- 2.4.9 Bahwa dengan demikian, pengaturan pemenang tender dilakukan antar sesama peserta tender maupun antara CV Lalang Bina Sehati dengan Panitia untuk memenangkan CV Lalang Bina Sehati; -----
- 2.5 Tentang keberadaan CV Lalang Bina Sehati: -----
- 2.5.1 Bahwa Panitia tidak memiliki keterangan yang jelas dan pasti secara materiil kecuali secara formal, normatif dan nominal dalam dokumen

- penawaran CV Lalang Bina Sehati, dan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan CV Lalang Bina Sehati; -----
- 2.5.2 Bahwa Bank Mandiri Cabang Malang J.A. Suprpto untuk memberikan surat referensi dan dukungan untuk mengikuti tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya, tidak memiliki keterangan yang jelas dan pasti secara materiil kecuali secara formal, normatif dan nominal, dan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan CV Lalang Bina Sehati; -----
- 2.5.3 Bahwa dalam penyelidikan lapangan, penyelidik (investigator) tidak menemukan keberadaan CV Lalang Bina Sehati di alamat yang tertera dalam dokumen tender maupun di alamat lain yang disebutkan dalam pemeriksaan;-----
- 2.5.4 Bahwa dengan demikian CV Lalang Bina Sehati tidak memiliki domisili hukum yang jelas dan pasti; -----
- 2.6 Tentang persediaan alat uji kendaraan bermotor milik CV Lalang Bina Sehati: ----
- 2.6.1 Bahwa CV Lalang Bina Sehati memiliki persediaan alat uji kendaraan bermotor merek Iyasaka Korea yang disimpan di gudang Artileri Pertahanan Udara (Arhanud), Malang; -----
- 2.6.2 Bahwa adalah tidak lazim untuk mempunyai persediaan alat uji kendaraan bermotor karena disamping harganya mahal, pengadaannya juga harus disesuaikan dengan spesifikasi yang diminta dalam RKS; -----
- 2.6.3 Bahwa dengan demikian, CV Lalang Bina Sehati telah menyiapkan alat uji kendaraan bermotor sebelum ditunjuk sebagai pemenang karena telah memiliki keyakinan akan ditunjuk sebagai pemenang; -----
- 2.7 Tentang ketidakhadiran CV Lalang Bina Sehati pada Pemeriksaan Lanjutan-----
- 2.7.1 Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan, CV Lalang Bina Sehati hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Panggilan yang dikirim ke Jl. Ikan Mungsing V No. 34 Surabaya; -----
- 2.7.2 Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil CV Lalang Bina Sehati secara patut sampai dengan panggilan ketiga dengan alamat yang sama dengan Surat Panggilan dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Surat Panggilan III kembali dengan alasan alamat telah berubah dan alamat baru tidak diketahui, sedangkan Surat Panggilan I dan II tidak kembali;-----
- 2.7.3 Bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi telah meminta bantuan penyidik Polri untuk menghadirkan CV Lalang Bina Sehati akan tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi panggilan tersebut; -

- 2.7.4 Bahwa dengan demikian, tidak ada itikad baik dari CV Lalang Bina Sehati untuk memberikan keterangan dan menghilangkan kesempatannya sendiri untuk dapat memberikan keterangan atau pembelaan di hadapan Majelis Komisi terkait dengan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya; -----
- 2.8 Tentang dampak pengaturan dalam tender: -----
- 2.8.1 Bahwa dengan adanya pertemuan di Restoran Agiss Surabaya untuk membicarakan pembagian *fee* sebagaimana diuraikan dalam butir 2.4 putusan ini, mengakibatkan harga yang diperoleh adalah bukan harga yang bersaing sebab harga menjadi lebih tinggi dari harga yang seharusnya, karena telah ditambah dengan *fee* yang akan dibagikan untuk para peserta tender lainnya; -----
- 2.8.2 Bahwa dengan diterimanya usulan-usulan dari CV Lalang Bina Sehati oleh Panitia sebagaimana diuraikan dalam butir 2.2 putusan ini mengakibatkan telah adanya pembatasan peserta tender sehingga menghilangkan kesempatan Panitia untuk memperoleh harga yang lebih bersaing; -----
- 2.8.3 Bahwa dengan demikian, pengaturan dalam tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor tahun 2005, mengakibatkan Dishub. Surabaya tidak memperoleh harga yang terbaik serta membatasi kesempatan peserta lain untuk memenangkan tender karena adanya pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas; -----
3. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 4.1 Pelaku usaha: -----
- 4.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 4.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah CV Lalang Bina Sehati yang identitas dan kegiatannya sebagaimana disebutkan dalam butir 1.1.4 putusan ini; -----
- 4.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 4.2 Bersekongkol:-----
- 4.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 4.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persaingan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 4.2.4 Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh CV Lalang Bina Sehati dengan peserta tender lain dalam bentuk sebagai berikut: -----
- 4.2.4.1 Pertemuan antar peserta tender setelah penjelasan pekerjaan tender kedua yang diprakarsai oleh CV Lalang Bina Sehati di Restoran Agiss Surabaya adalah untuk membicarakan pembagian *fee* yang akan diberikan oleh pemenang tender kepada peserta tender lainnya;-----
- 4.2.4.2 Dalam pertemuan tersebut, beberapa calon peserta tender lebih mendukung CV Lalang Bina Sehati karena CV. Lalang Bina Sehati adalah pemenang tender serupa tahun sebelumnya (2004) di Dishub. Surabaya; -----
- 4.2.5 Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh CV Lalang Bina Sehati dengan Panitia dalam bentuk sebagai berikut: -----

- 4.2.5.1 Panitia melaksanakan tender ulang dengan alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 putusan ini; -----
- 4.2.5.2 Panitia menerima seluruh usulan CV Lalang Bina Sehati dan menolak usulan peserta tender lain dengan maksud memenangkan CV Lalang Bina Sehati sebagaimana diuraikan pada butir 2.2 putusan ini; -----
- 4.2.6 Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antar sesama peserta tender dan Panitia dengan peserta tender dalam bentuk sebagai berikut: -----
 - 4.2.6.1 Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan tender kedua, salah satu anggota Panitia menyarankan kepada seluruh calon peserta tender untuk tidak saling bersaing dalam tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor ini dengan cara bersepakat untuk menentukan pemenang tender;-----
 - 4.2.6.2 Bahwa segera setelah acara penjelasan pekerjaan tersebut, CV Lalang Bina Sehati memprakarsai pertemuan antar calon peserta tender di Restoran Agiss Surabaya untuk mengatur pemenang tender dengan cara menawarkan *fee* yang akan diberikan oleh pemenang kepada peserta tender lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 2.4 putusan ini; -----
 - 4.2.6.3 Bahwa dalam pertemuan tersebut, para calon peserta tender lainnya menolak tawaran pembagian *fee* dari PT Cipta Nusantara Persada dan PT Anche Technology Indonesia yang lebih tinggi daripada tawaran CV Lalang Bina Sehati dengan alasan CV Lalang Bina Sehati adalah pemenang tender serupa tahun sebelumnya (2004) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----
- 4.2.7 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 4.3 Pihak Lain:-----
 - 4.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
 - 4.3.2 Bahwa para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dalam tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang

- diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya adalah peserta tender lain dan Panitia; -----
- 4.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 4.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 4.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 4.4.2 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya Tahun 2005; -----
- 4.4.3 Bahwa CV Lalang Bina Sehati telah memprakarsai pertemuan dengan calon peserta tender lain di Restoran Agiss Surabaya untuk menentukan pemenang tender; -----
- 4.4.4 Bahwa dalam pertemuan tersebut, para calon peserta tender lainnya menolak tawaran pembagian *fee* dari PT Cipta Nusantara Persada dan PT Anche Technology Indonesia yang lebih tinggi daripada tawaran CV Lalang Bina Sehati dengan alasan CV Lalang Bina Sehati adalah pemenang tender serupa tahun sebelumnya (2004) dan memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya; -----
- 4.4.5 Bahwa Panitia melakukan tender ulang dengan alasan yang mengada-ada sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 putusan ini dengan maksud untuk memenangkan CV Lalang Bina Sehati;-----
- 4.4.6 Bahwa Panitia menerima seluruh usulan CV Lalang Bina Sehati dan menolak usulan peserta tender lain sebagaimana diuraikan dalam butir 2.2 putusan ini dengan maksud untuk memenangkan CV Lalang Bina Sehati;-
- 4.4.7 Bahwa Panitia telah salah menerapkan aturan dalam Lampiran I Bab II huruf b angka 1 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang persyaratan pengalaman yang dikecualikan bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan menghitung Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) untuk bukan usaha kecil untuk memenuhi Kemampuan Dasar (KD) yang seharusnya adalah untuk perusahaan yang sudah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab II huruf b angka 1 huruf i Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 4.4.8 Bahwa dengan kesalahan penerapan tersebut di atas, Panitia dalam melakukan evaluasi kualifikasi telah menggugurkan PT Cipta Nusantara

Persada, PT Boma Internusa dan PT Anche Tenchnology Indonesia karena tidak mempunyai pengalaman (Nilai Pengalaman Tertinggi = 0) sehingga Kemampuan Dasar (KD) menjadi 0 (nol) meskipun harga penawarannya lebih rendah daripada harga penawaran CV Lalang Bina Sehati;-----

4.4.9 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **terpenuhi**;-----

4.5 Persaingan usaha tidak sehat:-----

4.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

4.5.2 Bahwa CV Lalang Bina Sehati bersama dengan peserta tender lainnya dan dengan Panitia telah menghambat persaingan dalam kegiatan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya sebagaimana diuraikan dalam butir 2.4 putusan ini;-----

4.5.3 Bahwa perilaku persekongkolan tersebut mengakibatkan Dishub. Surabaya tidak mendapatkan harga terbaik sebagaimana diuraikan dalam butir 2.8 putusan ini;-----

4.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -

5. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

5.1 Bahwa Panitia telah salah menerapkan aturan dalam Lampiran I Bab II huruf b angka 1 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang persyaratan pengalaman yang dikecualikan bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan menghitung Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) untuk bukan usaha kecil untuk memenuhi Kemampuan Dasar (KD) yang seharusnya adalah untuk perusahaan yang sudah berdiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab II huruf b angka 1 huruf i Keppres No. 80 Tahun 2003;-----

5.2 Bahwa Dirjen. Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan tidak memberikan ketegasan dalam penerapan untuk memiliki Surat Rekomendasi Spesifikasi Teknis Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peralatan Pendukungnya untuk diterapkan dalam pengadaan alat uji kendaraan bermotor di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai dengan Surat Edaran Departemen Perhubungan

- No. HK.505/1940/LLAJ tentang Daftar Perusahaan Perlengkapan Jalan Pemegang Rekomendasi; -----
- 5.3 Bahwa Bank Mandiri Cabang Malang J.A. Suprpto dalam memberikan surat referensi dan dukungan untuk mengikuti tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub. Surabaya, tidak memiliki keterangan yang jelas dan pasti secara materiil kecuali secara formal, normatif dan nominal, dan bahkan ada yang salah; dan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan CV Lalang Bina Sehati; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----
- 6.1 Merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengawasi pelaksanaan tender pengadaan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya agar mengikuti ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan ketentuan-ketentuan terkait lain sebagaimana mestinya;-----
- 6.2 Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor I untuk memberikan sanksi administrasi kepada Terlapor I atas keterlibatannya dalam persekongkolan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub Surabaya Tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
- 6.3 Merekomendasikan kepada Dirjen. Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan untuk memberikan ketegasan mengenai penerapan Surat Edaran Departemen Perhubungan No. HK.505/1940/LLAJ tentang Daftar Perusahaan Perlengkapan Jalan Pemegang Rekomendasi; -----
- 6.4 Merekomendasikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan ketentuan, kehati-hatian dalam memberikan surat referensi dan surat dukungan sesuai dengan ketentuan Perbankan yang berlaku;-----
7. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---
- 7.1 Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Panitia (Terlapor I), Pelaksana Kegiatan (Terlapor II) dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Terlapor III) menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----
- 7.2 Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV) tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa alasan yang jelas; -----
8. Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor II, Ir. Muhaimin, M.M., Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala dan Pengadaan Blanko, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menyatakan Terlapor III, M. Bambang Suprihadi, S.H., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
4. Menyatakan Terlapor IV, CV Lalang Bina Sehati, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
5. Melarang Terlapor IV, CV Lalang Bina Sehati, untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan tender pengadaan alat uji kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan di Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis**, tanggal **1 Juni 2006** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2006 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Soy Martua Pardede, S.E, sebagai Ketua Majelis, Dr. Syamsul Maarif S.H. LL.M, dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Dewi Sita Yuliani, S.T., Zaki Zein Badroen, S.E., dan Gopprera Panggabean, S.E. Ak., masing-masing sebagai Investigator dan Akhmad Muhari, S.H. dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Soy Martua Pardede, S.E

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Syamsul Maarif S.H. LL.M

ttd

Akhmad Muhari, S.H

Anggota Majelis,

ttd

Faisal Hasan Basri, S.E., M.A

ttd

Dewitya Iriani, S.H

Panitera,

